



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-27

Revisi : 01

Tanggal : 12 Januari 2021

Halaman : 1 dari 2

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)* Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 021-29120932

**PANDUAN PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS (LIMBAH B3)
DAN SAMPAH RUMAH TANGGA DARI PENANGANAN COVID-19**

**PANDUAN PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS (LIMBAH B3)
DAN SAMPAH RUMAH TANGGA DARI PENANGANAN COVID-19**

Upaya penanganan limbah infeksius dan pengelolaan sampah rumah tangga dari penanganan COVID-19 mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Limbah infeksius yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan
 - a. Melakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup paling lama 2 (dua) hari sejak dihasilkan;
 - b. Mengangkut dan/atau memusnahkan pada pengolahan Limbah B3:
 - fasilitas Insinerator dengan suhu pembakaran minimal 800°C; atau
 - *autoclave* yang dilengkapi dengan pencacah (*shredder*);
 - c. Residu hasil pembakaran atau cacahan hasil *autoclave* dikemas dan dilekati simbol “Beracun” dan label Limbah B3 yang selanjutnya disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola Limbah B3.
2. Limbah infeksius yang berasal dari Kasus Suspek (ODP) dari rumah tangga
 - a. Mengumpulkan limbah infeksius berupa limbah APD antara lain berupa masker, sarung tangan, dan baju pelindung diri;
 - b. Mengemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup;
 - c. Mengangkut dan memusnahkan pada pengolahan Limbah B3;
 - d. Menyampaikan informasi kepada warga UI tentang pengelolaan limbah infeksius yang bersumber dari masyarakat seperti:
 - limbah APD antara lain berupa masker, sarung tangan, baju pelindung diri, dikemas tersendiri dengan menggunakan wadah tertutup yang bertuliskan “Limbah Infeksius”
 - petugas yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup, kebersihan, dan kesehatan melakukan pengambilan dari setiap sumber untuk diangkut ke lokasi pengumpulan yang telah ditentukan sebelum diserahkan ke pengolah Limbah B3.
3. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga
 - a. seluruh petugas kebersihan atau pengangkut sampah wajib dilengkapi dengan APD khususnya masker, sarung tangan dan *safety shoes* yang setiap hari harus disucihamakan;
 - b. dalam upaya mengurangi timbulan sampah masker, maka kepada warga UI yang sehat dihimbau untuk menggunakan masker guna ulang yang dapat dicuci setiap hari;
 - c. kepada warga UI yang sehat dan menggunakan masker sekali pakai (*disposable mask*) diharuskan untuk merobek, memotong atau menggantung masker tersebut



**UNIT PELAKSANA TEKNIS KESELAMATAN, KESEHATAN
KERJA DAN LINGKUNGAN (K3L)
UNIVERSITAS INDONESIA**

No. Dok. : IK-UPTK3L-ER-27

Revisi : 01

Tanggal : 12 Januari 2021

Halaman : 2 dari 2

Gedung *Integrated Laboratory and Research Center (ILRC)* Lantai 2
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
Telp. 021-29120932

**PANDUAN PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS (LIMBAH B3)
DAN SAMPAH RUMAH TANGGA DARI PENANGANAN COVID-19**

dan dikemas rapi sebelum dibuang ke tempat sampah untuk menghindari penyalahgunaan; dan

- d. Direktorat Operasi dan Pemeliharaan Fasilitas (DOPF) UI menyediakan tempat sampah/*drop box* khusus masker di lingkungan UI.

Disetujui oleh,
Sekretaris Universitas

dr. Agustin Kusumayati, M.Sc., Ph.D.
NIP 196108141987032001

Depok, 21 Januari 2021

Disusun oleh,
Kepala UPT Keselamatan Kesehatan
Kerja dan Lingkungan

Dr. Ir. Sjahrul M. Nasri, M.Sc.
NIP 195512121983031007

Referensi:

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01/07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).
4. Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi Ke-5. 1 Juli 2020.
5. Surat Edaran Nomor SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19).